



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1213 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 995 TAHUN 2014  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT  
PROGRAM HIBAH AUSTRALIA-INDONESIA UNTUK  
PEMBANGUNAN SANITASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 995 Tahun 2014 telah ditetapkan Pejabat Project Implementation Unit Program Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi;
- b. bahwa dengan adanya perubahan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 995 Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Project Implementation Unit Program Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

7. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
8. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik;
9. Keputusan Gubernur Nomor 1679 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi;
10. Keputusan Gubernur Nomor 995 Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Project Implementation Unit Program Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 995 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT PROGRAM HIBAH AUSTRALIA-INDONESIA UNTUK PEMBANGUNAN SANITASI.**

**Pasal I**

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 995 Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Project Implementation Unit Program Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

**Pasal II**

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Agustus 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1213 TAHUN 2018

Tanggal 21 Agustus 2018

PEJABAT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT PROGRAM HIBAH  
AUSTRALIA-INDONESIA UNTUK PEMBANGUNAN SANITASI

- I. Pembina : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- III. Ketua : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
- IV. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- V. Wakil Ketua II : Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- VI. Sekretaris : Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten  
Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- VII. Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  
Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan  
Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Bidang Pendapatan Daerah Badan Pengelola  
Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Bidang Inventarisasi Data Informasi dan  
Dokumentasi Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
6. Kepala Bidang Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah  
Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Bagian Lingkungan Hidup, Biro Penataan  
Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI  
Jakarta  
8. Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Setkab  
Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
9. Direktur Utama PD PAL Jaya

1  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANES BASWEDAN